

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya pasti membutuhkan orang lain, baik dalam hal pemenuhan kebutuhannya materiil seperti makan dan minum, juga dalam hal yang immateriil seperti ketenangan batin yang tercipta dari sikap baik antar sesama manusia. Manusia dari masa ke masa terus mengalami perubahan yang mana perubahan ini terjadi dikarenakan tuntutan zaman, demi melanjutkan eksistensinya manusia dalam menjalankan kehidupannya diharuskan untuk terus mengusahakan pemenuhan kebutuhannya semaksimal mungkin dengan pemanfaatan sarana pemenuhan kebutuhan yang ada.

Kebutuhan Manusia antar satu dengan yang lainnya berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan (agama) yang dianut, usia, tingkat pendidikan, keadaan alam tempat tinggal, kebiasaan masyarakat, profesi yang dijalankan dan yang lainnya, yang membuat keberagaman pada sarana pemenuhan kebutuhan manusia.

Islam sebagai agama *Rahmatan Lil 'Alamin* yakni agama yang mengatur tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan baik dalam urusan duniawi maupun *ukhrawi*, dari yang berdimensi bisnis sampai pada yang berdimensi sosial. Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah

masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Tegasnya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, ia mampu melaksanakan berbagai kewajibannya yang dibebankan Allah dan berbagai tugas lainnya.¹ Dalam memenuhi kebutuhan manusia Islam sangat menganjurkan bekerja dengan cara yang halal tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dalam Q.S At-Taubah ayat 105 yaitu:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *dan Katakanlah “Bekerjalah kamu, Maka Allah akan melihat pekerjaannya, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*²

Salah satu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan aktifitas jual beli. Allah mensyariatkan jual-beli sebagai pemberian

¹Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, *Usaha Mikro Islami Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 93.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), 273.

keleluasaan untuk hambanya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup. Hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah berhubungan dengan orang lain yaitu dengan saling tukar menukar sesuatu yang mana seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain. Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia.³ Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Aturan jual beli telah Allah gariskan pada Alquran dan hadis sebagai sumber hukum *syariat* Islam, yang mana tujuan dari *Syariat* itu sendiri adalah untuk kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksud oleh Islam adalah Kemaslahatan dunia dan akhirat, artinya tidak hanya kemaslahatan berupa keuntungan untuk terus meneruskan kegiatan ekonomi seperti jual beli saja tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut mendapat keberkahan agar di akhirat kelak dapat dihitung sebagai kebaikan. Tujuan kemaslahatan dalam ekonomi Islam ini tercermin dari

³Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, cet.- ke-1, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 168.

transaksi yang tidak diperbolehkan dalam transaksi Jual Beli yakni *Riba* (Kelebihan tanpa ada prestasi kembali), *Gharar* (ketidakjelasan) dan *Maysir* (Judi), *Tadlis* (Penipuan), *Ghabn* (Harga diatas rata-rata), *Ikhtikar* (Penimbunan), Objek yang terlarang, dan Terlarang sebab ahli akad. Berbeda dengan tujuan sistem ekonomi konvensional yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial terbesar, peningkatan nilai atas sesuatu yang bersifat materiil, yang mana tidak mempunyai dimensi penyeimbang karena lebih bersifat sekularistik. Hal ini sangat berbeda dengan ekonomi Islam yang secara tegas telah menggaris larangan-larangan yang dapat menuju sesuatu yang bersifat sekularistik. Hal ini dapat dilihat dari wacana sistem ekonomi Islam yang diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi, yang menjadi pusat perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim.⁴

Pada masa sekarang ini banyak sekali berkembang praktik jual beli baru di masyarakat, tentu hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan manusia yang semakin kompleks, objek jual beli juga bermacam-macam mulai dari barang untuk kebutuhan konsumtif sampai barang-barang untuk kebutuhan produktif. Apapun jenis jual beli yang dijalankan Pada dasarnya kegiatan jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat jual beli, syarat objek akad salah satunya, dimana objek atau barang yang diperjual belikan harus jelas ada barangnya baik

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),18.

kualitas barangnya ataupun jika terdapat cacat pada barang tersebut pembeli harus mengetahuinya karena jual beli harus dilandaskan prinsip saling rela antar keduanya (pembeli dan penjual). Sehingga penjual dan pembeli secara jelas mengetahui kualitas barang tersebut dan tidak menimbulkan adanya *gharar* atau ketidakjelasan dari kualitas barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli. Namun dewasa ini banyak penjual yang sengaja memanipulasi barang yang dijualnya baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya, hal ini dilakukan untuk mendapat keuntungan lebih besar tanpa mempertimbangkan kerugian pembeli. Fenomena ini perlu mendapat perhatian yang serius karena apabila hal ini tidak diketahui oleh pembeli maka dapat mengurangi kemaslahatan dari jual beli itu sendiri. Sebagaimana dibahas tadi Islam telah menggariskan aturan-aturan jual beli sebagai dasar agar jual beli tersebut tetap berada di garis koridor yang diberkahi Allah SWT, Aturan-aturan tersebut tertuang dalam *Fiqh Muamalah*.

Fiqh Muamalah adalah serangkaian aturan dari Allah untuk manusia dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda agar manusia mengetahui hal-hal apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam segala aktifitas muamalah, baik muamalah untuk ekonomi (keuntungan) atau muamalah untuk sosial, contoh dari muamalah dari segi ekonomi adalah jual beli, penyewaan, pertanian dan lain-lain, sedangkan muamalah dari segi sosial adalah wakaf, sedekah, dan zakat.

Praktik jual beli yang banyak terjadi di semua kalangan masyarakat adalah jual beli bahan makanan untuk lauk pauk baik dari yang berasal dari tumbuhan seperti tahu dan tempe atau yang berasal dari hewan seperti daging, ayam, ikan, cumi-cumi dan lain-lain. Salah satu contoh praktik jual beli bahan makanan di daerah pesisir yang menjadi favorite bagi masyarakat adalah jual beli cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan bahan makanan untuk lauk pauk yang mempunyai nilai jual cukup tinggi, contohnya di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, cumi-cumi menjadi salah satu komoditas andalan disana. Praktik jual beli cumi sudah menjadi aktifitas yang sangat lekat dengan daerah ini. Biasanya cumi-cumi segar dijual kepada tengkulak baik dengan cara tengkulak yang datang pada nelayan atau nelayan sendiri yang mengantarkan hasil tangkapannya pada tengkulak itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa harga jual beli cumi-cumi mengikuti penawaran dan permintaan pasar, permintaan pasar akan cumi-cumi selalu ada setiap harinya, apabila penawaran rendah (sedang tidak musim cumi) maka harga cumi-cumi ukuran sedang sampai besar berkisar Rp 40.000-, dan apabila penawaran tinggi (sedang musim cumi-cumi) banyak nelayan lainnya yang mendapatkan cumi-cumi dengan jumlah banyak maka harga cumi-cumi lebih rendah berkisar Rp. 30.000-,. Tengkulak akan menjual cumi-cumi yang telah dibeli dari nelayan tadi dengan dua cara yang pertama untuk cumi-cumi berukuran besar dan sedang biasanya

dijual pada pengepul ikan di daerah tersebut dengan harga sama dari harga kulakannya (orang di daerah tersebut menyebutnya “*Cenah*” karena cumi-cumi tersebut akan dijual ke pengepul adalah dengan menjualnya kepada masyarakat secara langsung dengan sistem menjajakannya ke dusun di Desa Labuhan yang jauh dari daerah pesisir dengan harga lebih tinggi dari harga kulakannya. Di antara kedua cara jual tersebut tersebut terdapat kesamaan sifat cumi-cumi yaitu cumi-cumi telah melewati proses *amanak*, *Amanak* adalah proses perendaman cumi-cumi dengan air es yang pada akhir prosesnya membuat berat cumi-cumi bertambah. Pertambahan beratnya bervariasi tergantung dari daya serap cumi terhadap air karena seperti apa yang diketahui bahwa tubuh cumi-cumi terdiri dari 84,4 % air. Definisi *amanak* tidak terbatas pada prosesnya saja tetapi juga pada hasil, masyarakat desa Labuhan biasa menyebut cumi-cumi yang telah mengalami proses perendaman dengan air es ini dengan cumi-cumi *amanak*.

Sekilas praktik ini mirip dengan sapi gelonggongan yang sengaja diberi air agar berat sapi bertambah, akan tetapi ada hal yang membedakannya, yakni pemberian air pada sapi membuat kualitas daging sapi menurun karena daging cenderung berair dan mudah busuk, sedangkan proses perendaman pada cumi-cumi dapat memperpanjang daya simpan cumi-cumi karena apabila dalam suhu biasa tanpa air es mata cumi-cumi akan memerah dan tubuhnya berair (mudah busuk) jadi dapat dikatakan perendaman tersebut mengandung manfaat. Untuk penjualan pada pengepul, pengepul sudah mengetahui berat cumi cumi yang

melalui proses *amanak* akan bertambah, akan tetapi untuk pembeli yang membeli cumi-cumi langsung kepada tengkulak tidak mengetahui bahwa berat cumi-cumi tersebut karena sudah melalui proses perendaman. Berdasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai fenomena tersebut yang berfokus pada keabsahan praktik jual beli cumi-cumi *amanak* ini dengan tinjauan Fiqh Muamalah karena Fiqh Muamalah merupakan aturan aturan yang berdasar ketentuan Allah SWT dalam bidang muamalah yang bersifat praktis dan relevan dengan perkembangan praktik jual beli. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Cumi-cumi (*Amanak*) Studi Kasus Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli cumi-cumi (*amanak*) di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli cumi-cumi (*amanak*) di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui pelaksanaan jual beli cumi-cumi (*amanak*) di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
 - b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli cumi-cumi (*amanak*) di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli cumi-cumi (*amanak*) di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli cumi-cumi (*amanak*) di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pelaksanaan akad jual beli pada kehidupan muamalah sehari-hari.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Safly Andica Rahwan yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan*" (*Studi kasus pada Agen di Desa Dipasena Jaya, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Lampung*) dimana penelitian ini membahas tentang praktik jual beli udang vaname dengan cara si petambak udang menghubungi si agen untuk menentukan harga yang telah ditentukan. Adapun praktik adanya pembekuan dengan cara yaitu udang vaname yang sudah di beli oleh agen dari petambak udang sebelum di jual udang tersebut di rendam dengan es balok selama sehari-hari dan ditambahkan es sedikit demi sedikit ke dalam udang yang sudah di pak di dalam piber/box. Sedangkan penambahan es yang dimasukan udang vaname ke dalam piber/box tidak terhinga beratnya dan sudah menjadi kebiasaan para agen di Desa Bumi Dipasena Jaya.⁵ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada objek yang diambil di mana objek penelitian penulis adalah jual beli

⁵Safly Andica Rahwan, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan*" (*Studi kasus pada Agen di Desa Dipasena Jaya, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Lampung*), UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2018.

cumi-cumi (*amanak*) yang mengalami penambahan berat karena ada proses *amanak* atau perendaman cumi-cumi dengan air es yang penambahan berat tersebut tidak diketahui oleh pembeli, adanya perendaman ini dapat memberikan manfaat pada pembeli karena dapat menambah daya simpan cumi-cumi dan tidak menurunkan kualitas dari cumi-cumi tersebut.

2. Puji Margiana dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami*” (*Studi kasus di Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas*), dimana skripsi ini membahas tentang praktik jual beli ikan gurami yang masih ada di dalam kolam secara borongan, yang mana praktik ini dapat diduga mengarah pada salah satu larangan transaksi jual beli dalam Islam yaitu ketidakjelasan.⁶ Ketidakjelasan tersebut mulai terlihat pada saat kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli, penjual menetapkan harga sekian pada pembeli tanpa mengetahui berapa banyak jumlah ikan gurami di dalam kolam yang akan diperjualbelikan tersebut, dalam kata lain tidak ada takaran atau timbangan yang pasti terhadap objek jual beli tersebut, sehingga hal ini dapat merugikan pembeli apabila jumlah ikan kurang dari harga yang dibayarkan atau sebaliknya dapat merugikan penjual apabila jumlah ikan lebih banyak dari harga yang dibayarkan oleh pembeli,

⁶ Puji Margiana, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami*” (*Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas*), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017.

tak hanya mengarah pada ketidakjelasan saja tetapi dari awal transaksi ini sudah tidak memenuhi rukun dari jual beli itu sendiri terutama dalam hal objeknya karena penjual tidak menjelaskan kondisi ikan yang akan dijualnya, sehingga syarat sah untuk suatu objek jual beli yakni mengetahui kondisi barang (ikan) tidak tercapai. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek yang akan diteliti dimana penulis akan meneliti tentang pertambahan berat massa cumi-cumi karena proses *amanak* atau proses perendaman dengan air es tersebut yang mana pertambahan berat karena adanya proses *amanak* ini tidak diketahui oleh pembeli, tetapi untuk takarannya jelas yakni menggunakan satuan kilogram, sistem jual belinya bukan dengan sistem borongan.

3. Mery Andini dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cumi Yang Direndam*” (*Studi di Pasar SMEP dan Pasar Koga Kota Bandar Lampung*) dimana skripsi ini membahas tentang jual beli cumi-cumi yang direndam dan bertambah beratnya dan merupakan unsur kesengajaan penjual untuk menambah berat timbangan.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada unsur yang mempengaruhi objeknya apabila dilihat lebih dalam merupakan unsur kesengajaan penjual, sedangkan pada penelitian penulis adanya

⁷ Mery Andini, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cumi Yang Direndam*” (Studi Di Pasar SMEP Dan Pasar Koga Kota Bandar Lampung), UIN Raden Intan Lampung, 2019.

perendaman atau proses *amanak* dilakukan bukan dimaksudkan untuk menambah berat cumi-cumi tetapi merupakan metode pengawetan, yang berakibat pada pertambahan berat cumi-cumi.

4. Siti Aminah dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji*” dimana penelitian ini membahas tentang Jual beli getah karet antara petani getah karet sebagai penjual dan agen pengepul getah karet sebagai pembeli, yang dicampur getah karet yang merupakan objek jual beli dicampur dengan tatal (serpihan kaya yang tipis-tipis) hal ini dilakukan untuk menambah berat dari getah karet, sehingga dapat memberikan keuntungan lebih kepada penjual.⁸ Tindakan pencampuran ini merupakan tindakan curang yang dapat merugikan pembeli karena dapat menurunkan kualitas dari getah karet tersebut, akan tetapi praktik ini sudah diketahui oleh agen pengepul getah karet sebagai pembeli, untuk mengantisipasi hal tersebut agen pengepul getah karet akan melakukan potongan terhadap berat getah karet yang dijual sebesar 2 sampai 8 kilogram tergantung pada kualitas getah karet tersebut, tanpa memastikan berapa jumlah tatal sebenarnya yang menjadi campuran, sehingga praktik jual beli getah karet tersebut melanggar hukum Islam pada umumnya dan etika bisnis islam pada

⁸ Siti Aminah, Skripsi: “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2017.

khususnya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek nya dimana pada pada penelitian skripsi Siti Aminah difokuskan pada jual beli suatu barang yang tercampur dengan barang lain yang berakibat pada penipuan karena adanya manipulasi timbangan yang ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang penambahan berat cumi-cumi karena adanya proses perendaman dengan air es (*amanak*) dan pembeli tidak mengetahui sebab penambahan tersebut, yang mana air es tersebut juga berfungsi untuk mengawetkan cumi-cumi, maka perlu dikaji secara lebih mendalam apakah praktik jual beli cumi-cumi *amanak* tersebut sah atau tidak apabila ditinjau dengan Fiqh Muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cumi-Cumi (*Amanak*) Di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini Penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis.